

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan diatas dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Kerapatan Adat Nagari Solok Kota Solok dalam penyelesaian sengketa sako-pusako yakni:
  - a. Mengurus urusan hukum adat dan istiadat dalam Nagari, yang di dalamnya membahas tentang hukum adat di nagari seperti seseorang bersengketa masalah sako pusako apabila tidak ada penyelesaian di dalam suku maka akan di bicarakan dengan kerapatan Adat nagari terlebih dahulu
  - b. Memberi kedudukan hukum menurut Hukum Adat terhadap hal-hal yang menyangkut harta kekayaan masyarakat Nagari guna kepentingan hubungan keperdataan adat juga dalam hal adanya persengketaan atau perkara-perkara adat.
  - c. Menyelesaikan perkara adat seperti masalah gelar, masalah pusako, masalah antara suku dengan suku lainnya, masalah status seseorang sah atau tidaknya dia di dalam suku tersebut.dan apabila terjadi perselihan dalam penyelesaiannya
2. Cara penyelesaian sengketa sako-pusako melalui Kerapatan Adat Nagari Solok Kota Solok

Cara penyelesaian sengketa dilakukan secara musyawarah mufakat *bajanjang naiak batanggo turun*. Prosesnya diawali dengan pengaduan

dari masyarakat kepada Kerapatan Adat Nagari lalu Kerapatan Adat Nagari melimpahkan terlebih dahulu kepada Penghulu Suku yang bersangkutan. Kemudian para pihak dan saksi diundang pada waktu yang ditentukan ke Kantor KAN untuk menghadiri sidang penyelesaiannya. Setelah membayar uang *tayia*, KAN melakukan mediasi antara kedua belah pihak, kemudian KAN melakukan sidang yaitu pembacaan gugatan dan mendengar tanggapan para pihak dan saksi. Selanjutnya KAN membacakan keputusan yang sifatnya *kusuik manyalasai*. Sidang dilakukan sesuai dengan kebutuhan informasi yang diperoleh dan dalam masa itu KAN bisa melakukan peninjauan lapangan sebagai pertimbangan dalam pembacaan putusan KAN. Hal ini didasarkan pada falsafah *adaik syarak mangato*, adat mamakai dan peraturan tertulis lainnya. Peraturan tersebut yaitu Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari.

## **B. Saran**

Dalam kesempatan ini penulis mencoba memberikan saran yang mudah-mudahan ada manfaatnya, baik itu bagi penulis maupun bagi para pembaca. Adapun saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut :

1. Penulis berharap penyelesaian sengketa sako jo pusako di KAN tetap berfungsi dan berjalan terus menerus sebagai wadah mediasi sebelum bersengketa ke tingkat yang lebih tinggi yaitu Pengadilan.
2. Penulis berharap agar pemerintah memberikan fasilitas yang memadai agar Kerapatan Adat Nagari Solok Kota Solok dapat memberikan pelayanan yang terbaik agar bisa menyelesaikan perkara-perkara adat.

3. Penulis juga berharap agar Kerapatan Adat Nagari selalu memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat adat nagari Kota Solok.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU-BUKU

- Abdul Majid, 2017, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Penerbit Aksara Timur, Makassar
- Ade Maman Suherman, 2017, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta
- Amir Sjarifoedin T.J.A, 2014, *Minangkabau Dari Dinasti Iskandar Zulkarnain Sampai Tuanku Imam Bonjol*
- Hilman Hadikusuma, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum Adat*, Mandar Maju, Bandung
- Mohammad Nasroen, 2000, *Dasar Falsafah Adat Minangkabau*, PT Pradiya Paramitha, Jakarta
- Nurnaningsih Amriani, 2012, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Rajawali Pers, Jakarta
- Suardi Mahyuddin, 2013, *Dinamika Sistem Hukum Adat Minangkabau Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung*, RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Takdir Rahmadi, 2017, *Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Rajawali Pers, Depok
- Yaswirman, 2011, *Hukum Keluarga Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, Raja Grafindo, Jakarta
- Zalyardam Zubir, dkk. 2018, *Sejarah Kota Solok 1956-2018*, Minangkabau Press, Padang

### B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018

### C. SUMBER LAINNYA

- Azwar, Welhendri, 2018, "Nagari minangkabau: the study of indigenous institutions in west sumatra, indonesia." *Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance*, Vol. 10, No. 2
- Destuliadi, Destuliadi, and Ade Kurnia. 2023. "Penyelesaian Sengketa Adat di Nagari Salimpaung Kabupaten Tanah Datar." *Jurnal Edukasi* Vol. 3, No. 2
- Ellies Sukmawati, 2019, "Filosofi Sistem Kekerabatan Matrilineal Sebagai

Perlindungan Sosial Keluarga Pada Masyarakat Minangkabau”  
*Empati: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, Vol. 8, No

Faisal Bukhari, 2021, “The Role of “Kerapatan Adat Nagari (KAN)” in Solving the Dispute of Communal Land.” *Jurnal Cendekia Hukum*, Vol. 6, No. 2

Frisandia, Micselin Sifa. 2024, "Sistem Pewarisan Menurut Hukum Waris Adat Mengenai Sistem Kekerabatan Yang Berlaku Dalam Masyarakat Adat Indonesia." *Synergy: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* Vol. 1, No. 04

Haq, Hilman Syahril, 2020, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Lakeisha, 19 Juni 2020, <https://nasional.kompas.com/read/2022/06/19/03200011/pengertian-hukum-adat-menurut-para-ahli?page=all> diakses pada Tanggal 15 Oktober 2023, Pukul 20.58 WIB

Irawaty, 2019, “Kedudukan dan Peran Perempuan Dalam Perspektif Islam dan Adat Minangkabau”, *Indonesian Journal Of Multidisciplinary Islamic Studies*, Vol.3, No.1

Jimmy Erianto, 2023, Asal Usul Nagari Solok dan Terbentuknya Kota Solok, <https://www.bangunpiaman.com/2023/03/asal-usul-nagari-solok-dan-terbentuknya.html> diakses pada Tanggal 5 Desember 2023 Pukul 12.00 WIB

Murniwati, Rahmi, Zefrizal Nurdin, Anton Rosari, dkk, 2021, "Penyelesaian Sengketa Tanah Harta Pusaka Tinggi yang Sudah Disertifikatkan Melalui KAN Koto Tuo Balaigurah Agam Sumatera Barat." *Soumatera Law Review*, Vol. 4, No. 1

Muhammad Djamil, 2017, Empat Tingkatan Adat di Minangkabau, Redaksi, 10 Juni 2017 <https://www.pasbana.com/2017/06/ada-4-tingkatan-adat-di-minangkabau-ini.html>, di akses pada Tanggal 19 Januari 2024 pukul 22.30 WIB.

Pratiwi Rosiantina, 2023, "Pewarisan Harta Pusaka Tinggi di Kenagarian Guguak VIII Koto Kabupaten 50 Kota." *Jurnal Greenation Sosial dan Politik*, Vol. 1, No. 1

Puspasari Setyaningrum, 2022, Budaya Matrilineal Suku Minangkabau: Pengertian, Sejarah, hingga Keistimewaan, Kompas.com, 22 Desember 2022 <https://regional.kompas.com/read/2022/12/22/174905078/budaya-matrilineal-suku-minangkabau-pengertian-sejarah-hingga-keistimewaan?page=all> di akses pada Tanggal 19 Januari 2024 Pukul 22.03 WIB

Rivki Maulana dan Rayful Mudassir, 2019, *Ruang Lingkup Harto Pusako Tinggi dan Rendah*, 10 Desember 2019, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20191210/45/1179618/apa-itu-harato->

[pusako-tinggi-dan-rendah-bagi-masyarakat-minang](#) diakses pada Tanggal 15 Oktober 2023 Pukul 22.35 WIB

Shah Harmita, 2019, “Kedudukan Mamak Kepala Waris Dalam Harta Pusaka Tinggi”, *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret*, Vol.3, No.1

Si Manis, 2022, *Pengertian Sengketa: Jenis, Penyebab, Tahapan, Cara Penyelesaian dan Contoh Sengketa*, Pelajaran, 17 Oktober 2022, <https://www.pelajaran.co.id/sengketa/> diakses pada Tanggal 24 Oktober 2023 Pukul 20.37 WIB

Solihandracem, 2019, “Eksistensi Peradilan Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Sako-Pusako di Kecamatan Kuranji Kota Padang”, Disertasi, Unievrstias Andalas, Padang

Wahyuni, Hesty, Dian Aries Mujiburo, dkk, 2021, "Penanganan Sengketa Penguasaan Tanah Hak Adat Melalui Peradilan Adat Sumatera Barat." *Tunas Agraria* Vol. 4, No. 3